

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dijaman sekarang ini perkembangan teknologi sudah mulai canggih, karena adanya teknologi tersebut menyebabkan masyarakat dengan mudahnya mendapatkan informasi. Hal ini tentunya menjadi sebuah kemajuan bagi bangsa dan negara ini karena informasi yang disediakan dapat dengan mudah didapatkan oleh semua kalangan. Hal ini juga dapat menjadi hal yang negatif bagi bangsa ini ketika masyarakat tidak bisa efektif dalam menggunakan teknologi. Mengapa demikian karena mudahnya mendapatkan informasi, banyak masyarakat dengan mudahnya menerima informasi tersebut tanpa menyeleksi terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang buruk.

Manusia mempunyai keinginan untuk saling berinteraksi dan mengenal sesuatu membuat teknologi semakin diminati dalam mencari informasi. Semakin modern dan berkembangnya teknologi disuatu negara dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan dinegara tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibat dari hal ini pasti dapat memberikan manfaat bagi masyarakat jika dilihat dari segi positifnya ataupun berdampak buruk jika dilihat dari segi negatifnya.

Sisi positif teknologi dapat membuat kehidupan manusia di suatu negara lebih efisien yang dapat menciptakan kemajuan bagi negara itu sendiri tetapi jika sisi negatif itu lebih banyak berkembang secara tidak langsung hal tersebut dapat memberikan perkembangan yang buruk terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk yang mengakibatkan perkembangan kejahatan semakin

meluas. Jika dilihat dari sisi kriminologi teknologi bisa menjadi sebuah faktor. Faktor itu dalam kriminologi dikatakan sebagai faktor kriminogen yaitu faktor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid dan Labib, 2010 : 59).

Kriminologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi tidak menjadi bagian dari hukum pidana, namun memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana dan kriminologi merupakan ilmu bantu dalam hukum pidana. Saat kriminologi mempelajari tentang kejahatan, maka yang dimaksudkan adalah berbagai bentuk kejahatan yang terdapat dalam Hukum Pidana, maka dari hal tersebut kriminologi pun harus mempelajari ilmu Hukum Pidana. Ilmu kriminologi ini adalah ilmu yang menjadi dasar pertama dalam membantu pemecahan suatu kasus kejahatan. Dalam pendekatan kriminologi mempelajari kejahatan adalah mempelajari perbuatan manusia maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, yang artinya apabila hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari, yaitu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang bisa melakukan kejahatan.

Kasus-kasus kejahatan yang terjadi di jaman sekarang merupakan akibat pesatnya perkembangan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari seseorang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, dilihat secara umum orang dewasa yang sering melakukan kejahatan, namun seiring berkembangnya jaman dan

kemajuan teknologi menyebabkan pergeseran dalam artian seseorang yang melakukan kejahatan tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak.

Dilihat dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus bangsa dan merupakan masa depan bangsa. Sebagai penerus bangsa, anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik jika sarana dan prasarananya terpenuhi. Anak harus tumbuh dan berkembang secara wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial agar nantinya mampu membawa tanggung jawab yang baik dalam dirinya. Dalam perkembangannya orang tua serta masyarakat merupakan faktor yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak tersebut. Memberikan pendidikan yang benar merupakan hal yang harus dilakukan baik orang tua maupun masyarakat. Perlindungan bagi hak-hak anak juga harus diberikan. Karena bagaimana perilaku anak terhadap lingkungan nantinya merupakan cerminan dan pelajaran yang anak itu dapatkan baik di rumah ataupun di masyarakat.

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas umur tertentu. Di dalam undang-undang anak merupakan subjek yang belum cakap hukum, namun seiring berjalannya waktu dibuatlah undang-undang yang membuat anak termasuk kedalam subjek hukum. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 juga memberikan tentang pengertian anak. Anak dalam Undang-undang ini cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan, yaitu Anak yang Berhadapan

dengan Hukum tercantum pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”, selanjutnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ke-3 yang menyatakan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”, Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan “Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana” , dan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.”

Pada penjelasan diatas sudah jelas menyatakan bahwa batasan usia anak yang dapat dipidana jika anak tersebut melakukan suatu perbuatan yang melanggar dari aturan atau dari ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang sudah mulai menginjak usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan dibawah 18 (delapan belas) tahun ini kita kenal sebagai remaja dimana mereka sudah memiliki pola pikir yang kritis, dan juga ditambah dengan rasa keingintahuan yang besar akan sesuatu dalam menyelesaikan suatu permasalahan, namun rasa keingintahuan anak yang besar jika tidak diarahkan maka akan berdampak buruk bagi anak itu sendiri yang dapat mengundang hal-hal yang tidak sepatasnya dilakukan. Masa anak menuju dewasa merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada masa transisi ini, emosi remaja akan mengalami ketidakstabilan untuk memilih pergaulan mana yang baik dan mana yang buruk (Goklan, 2014: 1). Banyak perbuatan yang sampai melanggar norma-norma ataupun hukum positif yang berlaku di masyarakat. Perilaku inilah yang sering disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan anak ini tidak hanya merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum positif yang berlaku, tetapi juga melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Kenakalan anak inilah yang dalam pidana sering dikatakan sebagai kejahatan anak. Pemerintah membentuk suatu undang-undang tentang anak bukan hanya karena jumlah banyaknya korban anak dalam suatu tindak pidana, namun karena anak juga merupakan seseorang pelaku dalam kasus tindak pidana tersebut. Sampai saat ini penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan anak relatif masih sering terjadi di Kabupaten Buleleng.

Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah di Kabupaten Buleleng. Alasan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng karena Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah

penduduk terbanyak di Bali yang dimana dengan adanya penduduk terbanyak tersebut pemicu penyalahgunaan minuman beralkohol juga sangat banyak.

Penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi masalah kesehatan yang sangat serius, sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga minuman keras setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi dan disalahgunakan oleh anak. Minuman beralkohol hanya akan memberikan pengaruh negatif bagi yang mengkonsumsinya dengan cara yang salah. Bahkan pada beberapa kasus justru mengakibatkan kematian, namun setiap tahunnya jumlah penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak mengalami peningkatan. Bagi anak-anak mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk merupakan sarana kegagahan atau dianggap sebagai unjuk kejantanan mereka. Tanpa mereka ketahui dampak bagi kesehatan yang mereka dapatkan dikemudian hari sangatlah buruk. Minuman beralkohol juga dapat mengurangi produktifitas dalam melakukan suatu pekerjaan.

Kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan hingga mabuk akan menjadi pemicu lahirnya pelanggaran bahkan tindak pidana lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Bahkan dapat disimpulkan sebagian besar tindak pidana dan pelanggaran hukum yang terjadi baik itu berupa penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pemerasan, pencurian bahkan kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga adalah dilatarbelakangi dengan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.

Terkhusus pada tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak, anak yang masih dibawah umur dan masih berada dalam fase

mencari jati diri, tentunya mereka memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi sehingga berpotensi sangat besar bahwa anak bisa menjadi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Disisi lain mudahnya mendapatkan minuman beralkohol juga menjaadi faktor utama dalam penyaalaahgunaaaaan minuman beralkohol. Terkait pengonsumsian minuman beralkohol telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 300 dan 536.

Pasal 300 KUHP Ayat 1 menyatakan bahwa “Dengan hukuman penjara selama-lamanya atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500 dihukum:

- a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seorang yang telah nyata kelihatan mabuk.
- b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya dibawah 16 tahun.
- c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minuman-minuman yang memabukkan.

Pasal 536 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa yang nyatanya mabuk berada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.225”.

Menurut ahli kesehatan Dr. Musthafa minuman beralkohol menimbulkan dampak negatif pada tubuh, mental dan kehidupan manusia. Pada dasarnya terdapat dua dampak jika sering mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek mengkonsumsi minuman beralkohol menyebabkan seseorang sakit kepala, muntah, diare, gangguan pergerakan usus. Efek jangka panjang yang disebabkan jika keseringan mengkonsumsi minuman beralkohol adalah seperti sakit jantung, penyakit dalam perut, atau menimbulkan gangguan pada organ

hati. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian. Minuman beralkohol tidak hanya dikonsumsi orang dewasa tetapi juga oleh anak. Spesifikasi kejahatan anak menjadi masalah sosial dan merupakan hukum yang telah tumbuh bersama perkembangan peradaban masyarakat, agama, sosial, dan juga bagi hukum. Faktor sosial yang terdapat dalam masyarakat akan memberikan penjelasan tentang pelaku kejahatan anak. Pada umumnya masyarakat mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencegah kemungkinan anak melakukan kejahatan. Asas hukum perlindungan anak adalah asas usia yang belum dewasa merupakan asas ketidakcakapan dan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki kasus penyalahgunaan minuman beralkohol yang cukup tinggi khususnya pada anak-anak. Penyalahgunaan minuman beralkohol terhitung semenjak tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2020 akibat meningkatnya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak-anak di Kabupaten Buleleng. Adapun peningkatan data yang dilihat dari jumlah kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai pertengahan dengan tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Data Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2016	29
2.	2017	7
3.	2018	92
4.	2019	12
5	2020	24

Sumber: Data tahunan kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak dari Satuan. Res. Shabara Kepolisian Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Satuan Kepolisian Kabupaten Buleleng, bahwa usia penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak dimulai dari usia yaitu 12 tahun sampai 18 tahunan. Penyalahgunaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu seperti mencampurkan minuman beralkohol dengan bahan atau zat kimia lainnya dan menggunakan atau mengonsumsinya secara berlebihan sehingga berdampak pada kesadaran dari pengonsumsi itu sendiri. Kemudian berdasarkan hasil data yang didapat dari bidang Administrasi dan Keuangan BNN Kabupaten Buleleng, saat BNN Kabupaten Buleleng gelar operasi Napsa, ditemukan beberapa anak-anak di Desa Seririt Kabupaten Buleleng sedang mengkonsumsi minuman beralkohol yaitu arak Bali dalam keadaan mabuk. Dimana dalam mengkonsumsi minuman tersebut, anak-anak mencampurkan atau dikenal dengan istilah mengoplos dengan bodreks dan obat batuk. Berdasarkan kasus tersebut, maka hal ini membuktikan bahwa di Kabupaten Buleleng masih banyak terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Berdasarkan kasus yang ada, adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 12 sampai 18 tahun.

Adanya kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng menjadi kekhawatiran bagi masyarakat karena akan semakin besar dampaknya bagi kehidupan anak dan dapat merusak segala aspek kehidupan seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dampak dari penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak yang terjadi ditengah masyarakat akan merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan produktivitas kerja dan kemampuan belajar secara drastis, anti sosial, sulit membedakan perbuatan baik dan buruk, gangguan kesehatan, banyaknya tingkat kekerasan dan perilaku melanggar lalu lintas serta masih banyak lagi perilaku kriminal yang dapat ditimbulkan (Mardani, 2008:3).

Berkurangnya moral anak dalam berperilaku yang disebabkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol menyebabkan adanya suatu kebiasaan dan pengaruh yang semakin luas untuk generasi selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, jika penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak-anak tidak bisa dikendalikan, maka perilaku yang menyimpang ini akan semakin meluas dan akan menjadi kebiasaan yang turun temurun dikarenakan semakin mudahnya akses dalam pembelian minuman beralkohol ini dan maraknya pergaulan bebas dikalangan anak-anak serta kurangnya pengawasan dari orang tua yang menyebabkan mudahnya anak untuk mengkonsumsi minuman beralkohol yang disalahgunakan.

Permasalahan diatas sangatlah mengingat anak-anak belum memiliki kesiapan mental untuk menghadapi permasalahan ini. Oleh karena itu, peran dari orang tua, masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan dalam mengajarkan moral dan karakter yang positif bagi anak-anak. Selain itu juga

menggali secara mendalam terkait faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak juga sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi para orang tua, masyarakat serta pemerintah dalam mengajarkan pendidikan karakter dan mental bagi para anak sebelum mereka mengambil tindakan yang salah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkanji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis diatas, penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak merupakan perbuatan pidana yang masih sering terjadi.
2. Data empiris jumlah kasus setiap tahunnya menunjukkan bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Buleleng relatif masih tinggi.
3. Penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak selanjutnya, terutama berkaitan dengan pendidikan, dan juga masa depan mereka.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan pada pembahasan permasalahan diatas sangat diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dibatasi pada penyalahgunaan minuman beralkohol oleh

anak di Kabupaten Buleleng. Penyajiannya diuraikan berdasarkan data yang ada pada Kepolisian Kabupaten Buleleng dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng serta upaya dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng tersebut bersama lembaga terkait seperti Kepolisian Kabupaten Buleleng, Badan Narkotika Nasional dan yang lainnya. Adapun pembahasan tentang pembatasan masalah bahasannya yaitu mengenai tinjauan kriminologis Terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng di Kepolisian Kabupaten Buleleng dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng serta upaya-upaya yang dapat diterapkan untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng?
2. Upaya apakah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus kepada tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.
- b. Sebagai pemahaman bagi masyarakat terkait dengan peranan aparat penegak hukum dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan penulis mengenai tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan serta referensi praktis khususnya dalam hal tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak.

d. Bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah ilmu pengetahuan tentang penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah wawasan.

